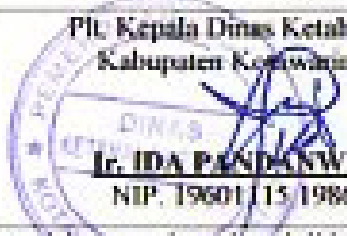




PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jalan Sutan Syahrir No. 47 Telpn (0532) 21430 Fax. (0532) 21399
PANGKALAN BUN 74111

Nomor SOP	01 /DKP/Bid-KKP/1/2018
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2018
Tanggal Revisi	Januari 2018
Tanggal Efektif	Januari 2018

Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat,  Ir. IDA PANDANWANGI NIP. 19601115198603 2 008
Judul SOP	Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penangnanan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung pangan lainnya

BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat

Keterkaitan

1. SOP.....
2. SOP.....
3. SOP.....

Peringatan

Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penangnanan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung pangan lainnya paling lambat selesai 1 minggu sebelum pelaksanaan koordinasi.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
2. Memahami tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
3. Memahami materi kegiatan.

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer
2. Materi kegiatan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
3. KAK, Pedum, Juknis
4. Hasil-hasil kegiatan

Pencatatan dan Pendataan

Buku Agenda Laporan Kegiatan Bidang Ketersediaan dan kerawanan Pangan

Prosedur Penyusunan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung pangan lainnya

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Instansi Terkait	Kepala Seksi	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Duplikat	
1	Koordinasi dengan bidang-bidang lain mengenai materi rapat koordinasi							60 menit	Materi rapat	
2	Konsultasi dengan Kepala Dinas mengenai rencana persiapan rapat koordinasi							30 menit	Materi rapat	
3	Memerintahkan Kepala Bidang untuk berkoordinasi dengan instansi lain							120 Menit	Materi rapat	
4	Menyampaikan hasil koordinasi dengan instansi terkait kepada Kepala Dinas							30 Menit	Materi rapat	
5	Memerintahkan Kepala Bidang untuk diadakan persiapan rapat koordinasi							10 Menit	Disposisi	
6	Meminta para Kepala Seksi untuk melengkapi materi rapat koordinasi							10 Menit	Disposisi	
7	Meminta pelaksana untuk membantu melengkapi materi rapat koordinasi							60 Menit	Disposisi	
8	Setelah materi rapat koordinasi lengkap, Kepala Seksi menyampaiakannya kepada Kepala Bidang							30 Menit	Materi rapat	
9	Melaporkan persiapan rapat koordinasi kepada Kepala Dinas							10 Menit	Materi rapat	
10	Setuju untuk diadakan rapat koordinasi							5 Menit	Disposisi	
11	Memerintahkan Kepala Bidang untuk mempersiapkan undangan rapat koordinasi							5 Menit	Undangan	